



YAYASAN

ATMA JAYA

Jenderal Sudirman 51, Jakarta 12930, Indonesia

Telepon: + 62 21 573-1982, 573-2608

Faks.: +62 21 573-4352

E-mail: yys@atmajaya.ac.id

ADDENDUM I

SURAT KEPUTUSAN No. 040/I/SK-LL/03/2025

tentang

PENETAPAN STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

PENGURUS YAYASAN ATMA JAYA

- Menimbang : Bahwa Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya yang saat ini berlaku dipandang perlu untuk disempurnakan dan disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Swasta;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Atma Jaya;
 7. Peraturan Perusahaan Yayasan Atma Jaya;
 8. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor 040/I/SK-LL/03/2025 Tanggal 6 Maret 2025 tentang Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya.
- Memerhatikan : Surat Rektor Unika Atma Jaya No. : 1495/II/SU-OT.10.03/04/2025 tanggal 6 Mei 2025 tentang Permohonan Peninjauan Kembali Surat Keputusan Yayasan Atma Jaya Tentang Penetapan Statuta Unika Atma Jaya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **Addendum I Surat Keputusan Nomor 040/I/SK-LL/03/2025 tentang Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya;**
- Pertama : Mengubah Lampiran Surat Keputusan No. 040/I/SK-LL/03/2025 tentang Penetapan Statuta Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum I Surat Keputusan No. 040/I/SK-LL/03/2025;

Kedua:



Addendum I Surat Keputusan No. 040/I/SK-LL/03/2025

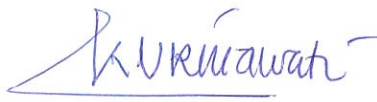
- Kedua : Memberlakukan Lampiran Addendum I Surat Keputusan ini
terhitung sejak tanggal 1 April 2025;.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam Addendum I
Surat Keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada, 4 September 2025

Yayasan Atma Jaya
Pengurus,



Linus M. Setiadi
Ketua



Maria Theodora K. Oemardi
Sekretaris *ow*



STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
Pembukaan	iv
 BAB I Ketentuan Umum	 1
Pasal 1 Pengertian Umum	1
Pasal 2 Nama dan Tempat Kedudukan	4
Pasal 3 Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	4
Pasal 4 Lambang	5
Pasal 5 Bendera	5
Pasal 6 Himne dan Mars	5
Pasal 7 Atribut Unika Atma Jaya	6
Pasal 8 Ciri Khas Unika Atma Jaya	6
Pasal 9 Pola Ilmiah	6
 BAB II Tata Kelola Perguruan Tinggi	 7
Pasal 10 Yayasan	7
Pasal 11 Organisasi Unika Atma Jaya	7
Pasal 12 Pimpinan Unika Atma Jaya	7
Pasal 13 Tugas dan Wewenang Rektor	8
Pasal 14 Tugas dan Wewenang Wakil Rektor	8
Pasal 15 Organisasi Fakultas	9
Pasal 16 Pimpinan Fakultas	9
Pasal 17 Tugas dan Wewenang Dekan	9
Pasal 18 Senat Universitas	10
Pasal 19 Tugas Pokok Senat Universitas	10
Pasal 20 Senat Fakultas	11
Pasal 21 Ketua Lembaga	12
Pasal 22 Pimpinan Pelaksana Administrasi	13
Pasal 23 Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknisi	13
Pasal 24 Dewan Penyantun	13
Pasal 25 Unit Pengembangan Usaha	14



Pasal 26 Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal.....	14
Pasal 27 Satuan Pengawas Internal.....	15
Pasal 28 Sistem Penjamin Mutu Internal.....	15
Pasal 29 Sistem Penjamin Mutu Eksternal.....	15
Pasal 30 <i>Anti Fraud</i>	16
BAB III Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan Unika Atma Jaya, Senat dan Fakultas	16
Pasal 31 Pemilihan Rektor dan Dekan	16
Pasal 32 Penunjukan Wakil Rektor dan Wakil Dekan	16
Pasal 33 Pemilihan Senat Universitas.....	16
Pasal 34 Pemilihan Senat Fakultas	17
Pasal 35 Dispensasi Pimpinan dan Senat.....	17
Pasal 36 Penunjukan Ketua dan Sekretaris Program Studi.....	17
Pasal 37 Pemilihan dan Penugasan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat.....	18
Pasal 38 Pemberhentian Pimpinan Unika Atma Jaya dan Fakultas	18
Pasal 39 Pengisian Jabatan Rektor dan Dekan	19
Pasal 40 Pemberhentian Senat Universitas dan Fakultas	19
BAB IV Klarifikasi Karyawan	20
Pasal 41 Dosen atau Tenaga Pendidik.....	20
Pasal 42 Jenjang Jabatan Akademik Dosen.....	20
Pasal 43 Profesor.....	20
Pasal 44 Tenaga Kependidikan	20
BAB V Kemahasiswaan	21
Pasal 45 Mahasiswa.....	21
Pasal 46 Hak dan Kewajiban Mahasiswa.....	21
Pasal 47 Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan	22
Pasal 48 Ikatan atau Perkumpulan Alumni.....	22
BAB VI Penerimaan Mahasiswa Baru	22
Pasal 49 Calon Mahasiswa	22
BAB VII Tridharma Perguruan Tinggi	23
Pasal 50 Program Pendidikan.....	23



Pasal 51 Kurikulum.....	23
Pasal 52 Pembelajaran.....	24
Pasal 53 Penilaian Hasil Belajar.....	24
Pasal 54 Bahasa Pengantar	24
Pasal 55 Penelitian.....	24
Pasal 56 Pengabdian Kepada Masyarakat	25
Pasal 57 Otonomi Keilmuan	26
Pasal 58 Kebebasan dan Mimbar Akademik.....	26
Pasal 59 Gelar Akademik	27
Pasal 60 Penghargaan Akademik.....	27
Pasal 61 Kode Etik dan Pedoman Perilaku.....	27
Pasal 62 Penghargaan	28
Pasal 63 Sanksi	28
BAB VIII Sarana dan Prasarana.....	28
Pasal 64 Sarana dan Prasarana	28
BAB IX Administrasi Keuangan.....	29
Pasal 65 Sumber Pembiayaan	29
Pasal 66 Mekanisme Keuangan.....	29
BAB X Perencanaan Strategi dan Kerja Sama.....	30
Pasal 67 Perencanaan Pengembangan.....	30
Pasal 68 Kerja Sama.....	30
BAB XI Ketentuan Lain-lain	31
Pasal 69 Statuta Unika Atma Jaya.....	31
Pasal 70 Peraturan	31
Pasal 71 Akuntabilitas Publik.....	31
Pasal 72 Perubahan Statuta	31
Pasal 73 Peraturan Pelaksana	32
Pasal 74 Ketentuan Peralihan	32
Pasal 75 Ketentuan Penutup	32



Pembukaan

Terdorong oleh niat luhur untuk mengambil bagian dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sejumlah awam Katolik berprakarsa menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mendirikan Universitas Katolik Indonesia (UNIKA) Atma Jaya, di Jakarta pada tanggal 1 Juni 1960.

Para Pendiri Unika Atma Jaya bersepakat untuk mendasarkan seluruh penyelenggaraan pendidikan tinggi pada semangat kekatolikan dan kebangsaan dengan tetap menjaga dan memelihara Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah semboyan: **"Untuk Tuhan dan Tanah Air"**.

Untuk memberikan landasan, acuan dan cara kerja serta pedoman umum bagi seluruh kegiatan yang dilaksanakan sivitas akademika Unika Atma Jaya, disusunlah Statuta Universitas ini. Penyesuaian dan penataan atas Statuta 2020 ini didorong oleh berbagai perkembangan baik secara internal karena penataan organisasi di lingkungan Universitas, maupun secara eksternal karena keluarnya berbagai kebijakan pemerintah dan dampak dari perkembangan teknologi.



STATUTA UNIVERSITAS KATOLIK INDONESIA ATMA JAYA

TAHUN 2025

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pengertian Umum

1. **Pendidikan Nasional** adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan Nasional Indonesia dan tanggap terhadap keadaan dan kebutuhan zaman.
2. **Pendidikan Tinggi** mencakup program vokasi, diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, dan program spesialis, yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
3. **Yayasan** adalah Yayasan Atma Jaya, suatu badan hukum nirlaba yang didirikan pada tanggal 1 Juni 1960, berkedudukan di Jakarta yang mempunyai maksud dan tujuan di bidang sosial dan kemanusiaan sesuai dengan Akta Pendirian No. 3 tanggal 1 Juni 1960, termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu, yang bertindak sebagai badan penyelenggara Unika Atma Jaya.
4. **Pengurus Yayasan** adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan Yayasan dan perwakilan Yayasan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
5. **Peraturan Perusahaan** adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh Yayasan yang disahkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan, memuat syarat-syarat kerja dan tata-tertib Yayasan serta Unika Atma Jaya.
6. **Peraturan Yayasan** adalah ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
7. **Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya** merupakan Perguruan Tinggi yang didirikan pada 1 Juni 1960 dan berada dibawah naungan Yayasan berdasarkan Akta Notaris No. 3 Tahun 1960, untuk selanjutnya disebut "**Unika Atma Jaya**".
8. **Statuta Unika Atma Jaya** adalah peraturan dasar Unika Atma Jaya yang disusun sebagai dasar penyusunan kebijakan dan peraturan akademik dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan mengembangkan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Unika Atma Jaya dengan berlandaskan pada ajaran sosial dan moral gereja Katolik berlandaskan pada nilai-nilai Kristiani, Unggul, Profesional dan Peduli.
9. **Peraturan Universitas** adalah ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan Unika Atma Jaya mengatur, menyelenggarakan dan mengelola Fakultas, Lembaga, Biro, dan Unit-unit pendukung lainnya.
10. **Peraturan Rektor** adalah ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh Rektor untuk melaksanakan Peraturan Universitas dan/atau Tridharma Perguruan Tinggi.



11. **Peraturan Fakultas** adalah ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh pimpinan Fakultas untuk menjalankan Peraturan Universitas dan/atau Peraturan Rektor, setelah mendapat pertimbangan dari Senat Fakultas.
12. **Peraturan Dekan** adalah ketentuan atau regulasi yang ditetapkan oleh Dekan untuk menjalankan peraturan fakultas.
13. **Rektor** adalah Rektor Unika Atma Jaya yang merupakan pimpinan tertinggi pada hierarki Unika Atma Jaya.
14. **Dekan** adalah pejabat struktural yang memimpin Fakultas di lingkungan Unika Atma Jaya.
15. **Profesor Tetap** adalah dosen yang memiliki jabatan akademik/fungsional sebagai profesor dengan status kepegawaian tetap/permanen di Unika Atma Jaya.
16. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan yang bekerja dan menerima upah dan/atau dalam bentuk lain, yang terdiri dari Dosen Tetap, Dosen Tidak Tetap dan Dosen dengan Perjanjian Kerja, mempunyai tugas mentranformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.
17. **Senat Unika Atma Jaya** adalah organ Unika Atma Jaya yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok untuk memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik Unika Atma Jaya serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
18. **Senat Fakultas** adalah badan yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan di bidang akademik pada masing-masing Fakultas.
19. **Organisasi** adalah Organisasi penyelenggara Unika Atma Jaya yang secara bersama melaksanakan kegiatan Tridharma dan fungsi manajemen sumber daya.
20. **Fakultas atau Sekolah/School** adalah Unit Pengelola Program Studi (UPPS) sebagai satuan pelaksanaan akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat Rektor dalam penyelenggaraan Tridharma di Unika Atma Jaya.
21. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
22. **Pejabat Struktural** adalah pejabat di bawah Rektor antara lain Wakil Rektor, Dekan dan Wakil Dekan, Kepala Divisi/Lembaga/Unit Pelaksana Teknis, Ketua Prodi, atau jabatan setara lainnya yang terdapat dalam struktur organisasi Unika Atma Jaya.



23. **Alumnus** adalah perseorangan yang telah lulus dari satu atau lebih Program Studi di lingkungan Unika Atma Jaya, yang dalam bentuk jamak disebut Alumni.
24. **Dewan Penyantun** adalah kelompok yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat dan/atau Gereja dan bertugas memberi nasehat kepada pimpinan Unika Atma Jaya yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
25. **Lambang** adalah sesuatu tanda yang menyatakan suatu hal atau mengandung maksud tertentu, untuk tujuan tertentu.
26. **Bendera** adalah suatu lambang yang digunakan berdasarkan warna, jenis dan logo / identitas tertentu.
27. **Himne dan Mars** adalah lagu wajib yang dinyanyikan dalam acara formal.
28. **Atribut** adalah keterangan atau ciri khas yang menjelaskan atau mengidentifikasi suatu benda, orang, atau organisasi.
29. **Penyusun Kebijakan** adalah orang yang bertanggung jawab untuk merumuskan atau mengubah kebijakan.
30. **Pelaksana Akademik** adalah satuan atau unsur yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan akademik di Perguruan Tinggi, seperti Fakultas, Laboratorium, dan Dosen.
31. **Penjaminan Mutu Akademik** adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan bahwa standar mutu pendidikan yang ditetapkan dapat tercapai dan dipertahankan.
32. **Pelaksana Administrasi** adalah orang yang bertugas membantu eksekutif dalam mengorganisir dan memantau tugas administratif.
33. **Penunjang Akademik** adalah unsur yang mendukung tugas akademik.
34. **Karyawan** adalah semua orang yang menerima upah dan/atau imbalan dalam bentuk lain serta memiliki hubungan kerja dengan Yayasan dan/atau Unit Karya.
35. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
36. **Rencana Pengembangan Jangka Panjang** selanjutnya disebut "**RPJP**" adalah rumusan pengembangan bidang akademik dan nonakademik Unika Atma Jaya untuk jangka waktu (15) lima belas tahun.
37. **Rencana Strategis** selanjutnya disebut "**Renstra**" adalah rumusan program pengembangan Unika Atma Jaya dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan RPJP untuk jangka waktu (5) lima tahun.
38. **Rencana Operasional** selanjutnya disebut "**Renop**" adalah rencana aktivitas beserta rencana anggaran Unika Atma Jaya sebagai penjabaran Renstra untuk jangka waktu (1) satu tahun.



Pasal 2 **Nama dan Tempat Kedudukan**

1. Unika Atma Jaya berkedudukan di :
 - a. Jl. Jenderal Sudirman Nomor 51, RT.5/RW.4, Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12930.
 - b. Jl. Pluit Raya Nomor 2, RT.21/RW.8, Penjaringan, Kota Jakarta Utara, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14440.
 - c. Jl. Raya Cisauk – Lapan, Sampora, Cisauk, Tangerang, Banten, 15345.
2. Unika Atma Jaya dapat membangun kampus lainnya berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan pengembangan.

Pasal 3 **Visi, Misi, Tujuan dan Strategi**

1. **Visi Unika Atma Jaya** adalah Perguruan Tinggi terkemuka yang memiliki keunggulan akademik dan profesional di tingkat nasional maupun internasional serta yang secara konsisten mewujudkan perpaduan nilai kristiani, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta budaya Indonesia dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Misi Unika Atma Jaya :**
 - a. Menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi dan vokasi untuk pengembangan ilmu, profesionalisme, dan karakter peserta didik/mahasiswa;
 - b. Menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya (IPTEKS);
 - c. Mendarmabaktikan keahlian dalam bidang IPTEKS untuk kepentingan masyarakat; dan
 - d. Mengelola pendidikan tinggi secara efektif dan efisien dalam suasana akademik yang beretika dan bermartabat.
3. **Tujuan Unika Atma Jaya :**
 - a. Menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas tinggi, peduli pada kepentingan masyarakat, berorientasi global, dan tanggap pada kemajuan IPTEKS;
 - b. Menghasilkan karya ilmiah dan penelitian yang dipublikasikan di jurnal-jurnal nasional terakreditasi dan internasional;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengabdian yang bermanfaat bagi masyarakat;
 - d. Mengembangkan organisasi yang sehat dan transparan; dan
 - e. Mengembangkan sumber daya yang profesional dan merasa bangga menjadi bagian dari Unika Atma Jaya.
4. **Strategi**

Tiga strategi untuk mencapai tujuan Unika Atma Jaya sebagaimana tertuang dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Yayasan Atma Jaya (2015-2029) termasuk perubahannya, meliputi:

 - a. *Atma Jaya Education Excellence;*
 - b. *Atma Jaya Healthcare Excellence;* dan
 - c. *Atma Jaya Nation Building Excellence.*



Pasal 4 Lambang

Unika Atma Jaya mempunyai lambang berupa gambar dengan keterangan sebagai berikut:

1. Perisai yang melambangkan moralitas kehidupan kelembagaan yang bersumber pada iman Katolik. Di tengah perisai terdapat lambang Pancasila, yang menjadi asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;
2. Di atas perisai terdapat burung merpati dalam lingkaran cahaya yang memancarkan tujuh berkas sinar, melambangkan ketujuh anugerah Roh Kudus, yakni kebijaksanaan, pengertian, nasehat, kekuatan, pengetahuan, kesalehan dan takut akan Allah;
3. Pada bagian yang melingkar di bawah perisai terdapat tulisan Atma Jaya yang digunakan sebagai nama dan sekaligus sebagai motto. Nama "Atma Jaya" mengisyaratkan Roh Kudus Allah, Sang Pemenang. Motto "Atma Jaya" mengungkapkan bahwa Roh mengatasi materi, Roh-lah yang akhirnya menang dan jaya; dan
4. Lambang dan makna lambang Unika Atma Jaya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum dalam *Lampiran I: Panduan Identitas Paguyuban Atma Jaya* termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta Unika Atma Jaya ini.

Pasal 5 Bendera

1. Bendera Unika Atma Jaya berbentuk segi empat dengan ukuran perbandingan 3:2 dengan lambang Atma Jaya di tengahnya dan berwarna oranye.
2. Bendera Fakultas mengikuti bentuk, ukuran, dan berisi lambang yang sama dengan bendera Unika Atma Jaya tetapi dengan warna yang berbeda-beda.
3. Bentuk, ukuran dan warna bendera Unika Atma Jaya dan Fakultas diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 6 Himne dan Mars

1. Unika Atma Jaya mempunyai himne yang berjudul "**Himne Unika Atma Jaya**", yang ditentukan dalam Identitas Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Universitas.
2. Lirik Himne Unika Atma Jaya tercantum dalam *Lampiran II* termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta Unika Atma Jaya ini.
3. Unika Atma Jaya mempunyai mars yang berjudul "**Mars Unika Atma Jaya**", yang ditentukan dalam Identitas Perguruan Tinggi berdasarkan Peraturan Universitas.



4. Lirik Mars Unika Atma Jaya tercantum dalam *Lampiran III* termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta Unika Atma Jaya ini.

Pasal 7 **Atribut Unika Atma Jaya**

1. Busana akademik bagi pimpinan Unika Atma Jaya, Profesor dan wisudawan diatur dalam Peraturan Universitas tercantum dalam *Lampiran IV* termasuk setiap dan semua perubahan-perubahannya yang dilakukan dari waktu ke waktu yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Statuta Unika Atma Jaya ini.
2. Topi warna hitam berbentuk segi lima dengan kuncir warna sesuai dengan bendera Fakultas bagi dekan, Profesor, dan mahasiswa.
3. Jaket Mahasiswa berwarna oranye dengan logo Unika Atma Jaya di sebelah kiri atas.
4. Atribut Unika Atma Jaya dan Fakultas diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 8 **Ciri Khas Unika Atma Jaya**

Ciri khas Unika Atma Jaya adalah:

- a. Perwujudan partisipasi awam dalam menyelenggarakan Perguruan Tinggi Katolik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang berasas Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. Penempatan pendidikan Nilai Inti: Kristiani, Unggul, Profesional dan Peduli (KUPP), sebagai bagian integral dari kurikulum dan kehidupan bersama di Unika Atma Jaya;
- c. Mempersiapkan generasi muda yang memiliki sifat kepemimpinan transformatif atau berorientasi pada perubahan yang positif bagi kehidupan bersama; dan
- d. Perwujudan secara konsisten sikap keberpihakan kepada yang lemah.

Pasal 9 **Pola Ilmiah Pokok**

1. **Pola Ilmiah Pokok Unika Atma Jaya** adalah rancangan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi berlandaskan pada visi, misi, dan tujuan Unika Atma Jaya.
2. Pola Ilmiah Pokok Unika Atma Jaya berorientasi pada perkotaan. Kegiatan Tridharma berfokus pada pengembangan kebangsaan, kesehatan, dan kemanusiaan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat urban yang bermartabat dan berkeadilan.
3. Pola Ilmiah Pokok perkotaan tersebut dapat diidentifikasi sebagai hal-hal yang berkaitan dengan bidang-bidang: politik/kebijakan publik, komunikasi, bahasa, ekonomi, bisnis, hukum, kesehatan, psikologi, pendidikan, sosial, budaya, teknologi, dan lain-lain, sesuai dengan dinamika kehidupan bangsa.
4. Pola Ilmiah Pokok Unika Atma Jaya diaktualisasikan dalam kehidupan nyata masyarakat Indonesia yang multikultural dan dinamis melalui pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, dengan memperhatikan kemampuan, pengalaman, dan ketersediaan sumber daya.



BAB II
Tata Kelola Perguruan Tinggi
Pasal 10
Yayasan

Yayasan sebagai badan hukum penyelenggara Unika Atma Jaya sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat 1.

Pasal 11
Organisasi Unika Atma Jaya

Organisasi Unika Atma Jaya tersusun atas unsur/organ sebagai berikut:

1. Penyusun kebijakan akademik : Rektor .
2. Pelaksana Akademik: Rektor, Dekan, Ketua Program Studi dan Ketua Lembaga.
3. Pengawas dan Penjamin Mutu: Senat Universitas, Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), Satuan Pengawas Internal (SPI).
4. Penunjang Akademik atau Sumber Belajar : Kepala Biro atau Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT).
5. Pelaksana Administrasi : Kepala Bagian.

Pasal 12
Pimpinan Unika Atma Jaya

1. Pimpinan Unika Atma Jaya terdiri atas Rektor, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Rektor dan/atau jabatan lainnya yang setara.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan dengan berpegang pada Statuta Unika Atma Jaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa Jabatan Rektor adalah 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Pengurus Yayasan. Bila diperlukan masa jabatan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) periode dengan keputusan dari Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan penilaian dari Senat Universitas.
4. Wakil Rektor adalah Dosen yang membantu Rektor dalam bidang-bidang yang diperlukan organisasi Unika Atma Jaya.
5. Periode masa jabatan Wakil Rektor mengikuti periode masa jabatan Rektor dievaluasi setiap tahun oleh Rektor.
6. Pembagian bidang tugas Wakil Rektor ditentukan oleh Rektor untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
7. Wakil Rektor dan Pejabat lain yang setingkat dengan Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
8. Wakil Rektor dan Pejabat lain setingkat Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
9. Persyaratan, tugas, dan wewenang Wakil Rektor dan Pejabat lain setingkat Wakil Rektor diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.



10. Pejabat lain setingkat Wakil Rektor adalah Karyawan dan/atau Dosen yang membantu Rektor dalam bidang tugas yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan organisasi Unika Atma Jaya.

Pasal 13 **Tugas dan Wewenang Rektor**

Rektor mempunyai Tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Bertindak untuk kepentingan dan atas nama Unika Atma Jaya;
- b. Menyusun Renstra dan program pengembangan Unika Atma Jaya dengan merujuk pada RPJP beserta perubahannya, untuk kemudian dimintakan pertimbangan Senat Universitas sebelum ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- c. Menyusun Renop berdasarkan Renstra, merumuskan anggaran pendapatan dan belanja Unika Atma Jaya untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- d. Mengelola Tridharma Perguruan Tinggi dan menciptakan atmosfir akademik;
- e. Menyusun kebijakan/peraturan akademik dan kemahasiswaan yang mendukung pengembangan nilai-nilai inti dalam mewujudkan komunitas yang unggul dan profesional, serta peduli pada martabat manusia;
- f. Menyusun dan mengusulkan struktur organisasi di tingkat Universitas, Fakultas, Biro dan lembaga untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- g. Membina dan mengembangkan hubungan baik Unika Atma Jaya dengan pemerintah, alumni, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional;
- h. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi Unika Atma Jaya;
- i. Menggunakan, mengembangkan dan menciptakan optimalisasi nilai semua aset Unika Atma Jaya;
- j. Mengupayakan fasilitas pendukung untuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- k. Mengusulkan pembukaan, pengelolaan, pengembangan, dan penutupan program studi dengan memperhatikan Pola Ilmiah Pokok Unika Atma Jaya dan Rencana Strategis untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- l. Mengusulkan pengangkatan, perpanjangan dan/atau pengakhiran pejabat struktural di bawah Rektor untuk dipilih dan/atau ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- m. Menerima, membina, mengembangkan atau mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian tenaga akademik dan tenaga kependidikan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- n. Menetapkan Ketua, Sekretaris, dan anggota Senat Universitas; dan
- o. Mengusulkan pengangkatan jabatan akademik dosen (JAD), pemberian dan pencabutan gelar akademik dengan pertimbangan Senat Unika Atma Jaya.

Pasal 14 **Tugas Dan Wewenang Wakil Rektor**

Wakil Rektor / Pejabat lain yang setingkat tugas dan wewenangnya diusulkan oleh Rektor kepada Pengurus Yayasan dan ditetapkan melalui keputusan Yayasan.



Pasal 15 **Organisasi Fakultas**

Fakultas terdiri atas unsur/unit sebagai berikut :

- a. Pimpinan Fakultas dan program studi;
- b. Pendukung penyelenggaraan kegiatan Tridharma (pusat kajian, departemen, bagian, laboratorium/bengkel dan lainnya); dan
- c. Senat Fakultas.

Pasal 16 **Pimpinan Fakultas**

1. Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan, dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh para Wakil Dekan dan/atau jabatan lainnya yang setara, Ketua Program Studi, dan Kepala Bidang.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Dekan bertanggung jawab kepada Rektor dengan berpegang pada Statuta Unika Atma Jaya dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Masa Jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Pengurus Yayasan. Bila diperlukan masa jabatan dapat diperpanjang kembali paling lama 1 (satu) periode dengan keputusan dari Pengurus Yayasan dengan mempertimbangkan penilaian dari Senat Fakultas.
4. Wakil Dekan dan Kepala Bidang bertanggung jawab kepada Dekan.
5. Periode masa jabatan Wakil Dekan mengikuti periode masa jabatan Dekan, dan dievaluasi setiap tahun oleh Dekan.
6. Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan berdasarkan usul dari Dekan dengan sepengetahuan dari Rektor.

Pasal 17 **Tugas dan Wewenang Dekan**

Dekan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. Menjalankan tugas atas dasar kebijakan yang telah diturunkan dari Renstra dan Renop Unika Atma Jaya;
- b. Menjalankan kegiatan akademik Fakultas melalui Program Studi, pusat kajian keilmuan, departemen, bagian, dan laboratorium/bengkel;
- c. Mengusulkan keanggotaan senat fakultas;
- d. Mengusulkan pengangkatan, perpanjangan, dan pengakhiran Wakil Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan;
- e. Menjalankan dan memfasilitasi pelaksanaan akreditasi;
- f. Menyampaikan usulan penetapan kelulusan pendidikan dan lulusan *cumlaude*, sesuai rekomendasi dari sidang akademik penetapan yudisium kelulusan studi;
- g. Menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tridharma di Fakultas merujuk visi, misi, nilai inti dan tujuan Unika Atma Jaya;
- h. Memimpin penerapan kebijakan, standar dan norma akademik pada penyelenggaraan Tridharma di Fakultas;
- i. Membina dan mengembangkan serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Dosen dan/atau tenaga kependidikan di Fakultas; dan



- j. Membina dan mengembangkan hubungan baik Fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional.

Pasal 18 **Senat Universitas**

1. Senat Universitas diangkat dan/atau ditetapkan oleh Rektor, yang terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris; dan
 - c. Anggota.
2. Keanggotaan Senat Universitas terdiri dan berasal dari :
 - a. Profesor Tetap;
 - b. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, dan Ketua Lembaga (*ex-officio*); dan
 - c. 2 (dua) orang perwakilan setiap Senat Fakultas, memiliki jabatan akademik minimal Lektor.
3. Anggota Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (c) dipilih oleh Senat Fakultas berdasarkan suara terbanyak untuk ditetapkan menjadi anggota Senat Universitas.
4. Keanggotaan Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
5. Senat dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota.
6. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Ketua Lembaga, tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan/atau Sekretaris Senat Universitas.
7. Ketua Senat Universitas adalah seorang Dosen Tetap, dipilih dari anggota Senat Universitas dengan jabatan akademik Profesor.
8. Sekretaris Senat Universitas adalah seorang Dosen Tetap, dipilih dari anggota Senat dengan jabatan akademik minimal Lektor.
9. Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1 (satu) periode.
10. Masa jabatan anggota Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1 (satu) periode.
11. Tata cara pengangkatan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas, dan tata kerja Senat Universitas, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Universitas, ditentukan dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat.

Pasal 19 **Tugas Pokok Senat Universitas**

1. Senat Universitas mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
 - a. Jika dipandang perlu mengusulkan perubahan Statuta Unika Atma Jaya kepada Yayasan melalui Rektor;



- b. Merumuskan Pola Ilmiah Pokok Unika Atma Jaya;
- c. Memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik pada tingkat Unika Atma Jaya;
- d. Memberi pertimbangan dan saran kepada Rektor atas RPJP di bidang akademik Unika Atma Jaya untuk diusulkan kepada Yayasan;
- e. Memberikan pertimbangan dan saran terhadap pemberian dan/atau pencabutan gelar akademik kepada calon yang diusulkan oleh Rektor;
- f. Menyetujui dan mengukuhkan gelar doktor kehormatan (Doktor *Honoris Causa*) yang diusulkan oleh Dekan/Rektor;
- g. Menetapkan kriteria, peraturan, mekanisme, dan memberikan pertimbangan pengangkatan Profesor dan gelar akademik lain;
- h. Memberikan pertimbangan dan saran atas usul jabatan akademik Dosen;
- i. Meminta penjelasan kepada pimpinan Unika Atma Jaya mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik setiap diperlukan; dan
- j. Melakukan pengawasan terhadap:
 - 1) Penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 - 2) Penerapan kebijakan ketentuan akademik;
 - 3) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 - 4) Peningkatan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 5) Pembukaan dan penutupan program studi;
 - 6) Pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik; dan
 - 7) Pemberian sanksi atas pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik yang dilakukan oleh sivitas akademika.
2. Dalam menjalankan tugas ayat 1, Senat Universitas dapat membentuk beberapa Komisi sesuai dengan kebutuhan, tugas dan wewenangnya ditetapkan dalam peraturan Senat Universitas.
3. Uraian tugas dan wewenang Komisi dan Dewan Profesor diatur dalam peraturan tersendiri yang diusulkan oleh Senat Universitas dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 20 **Senat Fakultas**

1. Senat Fakultas mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Memberikan pertimbangan dan saran atas Renstra Fakultas dan Program Studi (Prodi) yang diusulkan oleh Dekan;
 - b. Mengawasi pengelolaan dan pelaksanaan di bidang akademik Fakultas;
 - c. Memberi pertimbangan dan saran terhadap peraturan akademik, dan peraturan tata tertib yang diusulkan oleh Dekan;
 - d. Memberi pertimbangan dan saran terhadap kebijakan akademik serta pengembangan Fakultas yang diusulkan oleh Dekan;
 - e. Mengawasi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Fakultas; dan



- f. Meminta penjelasan kepada pimpinan Fakultas mengenai penyelenggaraan kegiatan akademik dan/atau nonakademik setiap diperlukan.
2. Senat Fakultas terdiri atas Dekan, Wakil Dekan, Ketua Program Studi, Dosen dengan jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala, dan satu orang wakil Dosen dari setiap Program Studi.
3. Anggota Senat Fakultas yang berasal dari wakil Dosen sekurang-kurangnya memiliki jabatan akademik Lektor dan terpilih dengan suara terbanyak dalam rapat Program Studi yang bersangkutan.
4. Keanggotaan Senat Fakultas ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor atas usul Dekan.
5. Senat Fakultas dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris yang merangkap anggota yang dipilih dari anggota senat Fakultas.
6. Ketua Senat Fakultas adalah Dosen Tetap bukan Dekan, Wakil Dekan, atau Kaprodi dan memiliki jabatan akademik Dosen minimal Lektor Kepala.
7. Sekretaris Senat Fakultas adalah Dosen Tetap bukan Dekan, Wakil Dekan, atau Kaprodi.
8. Masa jabatan Ketua, Sekretaris dan keanggotaan Senat Fakultas adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali paling lama untuk 1 (satu) periode.
9. Tata cara pengangkatan anggota Senat Fakultas dan tata kerjanya, termasuk pembentukan komisi-komisi dan tata tertib rapat Senat Fakultas, ditentukan dengan peraturan tersendiri, yang ditetapkan dengan keputusan Senat Fakultas dan disahkan oleh Rektor.

Pasal 21 **Ketua Lembaga**

1. Ketua Lembaga bertanggung jawab mengembangkan program untuk mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
2. Ketua Lembaga bertanggung jawab kepada Rektor dan /atau Wakil Rektor yang membidangi lembaga tersebut.
3. Masa jabatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selama 5 (lima) tahun yang dinilai setiap tahun oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membawahi Ketua Lembaga.
4. Dalam melaksanakan dan mengembangkan kegiatan lembaga, Ketua Lembaga dapat mengusulkan pembentukan pusat-pusat/unit kajian yang dipimpin oleh Kepala Pusat untuk ditetapkan oleh Rektor.
5. Ketua Lembaga diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat diatur dalam peraturan Rektor.



Pasal 22
Pimpinan Pelaksana Administrasi

1. Tenaga kependidikan di lingkungan Unika Atma Jaya dapat diangkat sebagai pimpinan pelaksana administrasi dan keuangan di level Unika Atma Jaya maupun Fakultas.
2. Ketentuan lebih lanjut tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan pimpinan unsur pelaksana administrasi di lingkungan Unika Atma Jaya diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 23
Kepala Biro/Unit Pelaksana Teknis

1. Rektor menentukan dan memilih nama calon untuk setiap jabatan Kepala Biro / Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang memenuhi persyaratan untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
2. Pimpinan unsur pelaksana administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
3. Pimpinan Unit Pelaksana Teknis (UPT) diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Yayasan atas usul Rektor.
4. Rektor berwenang untuk membuka dan menutup Unit Pelaksana Teknis (UPT) sesuai dengan kebutuhan setelah disetujui Yayasan.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan dan pemberhentian pimpinan unsur pelaksana administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 24
Dewan Penyantun

1. Anggota Dewan Penyantun sebanyak 5 (lima) orang dan maksimum 7 (tujuh) orang yang berasal dari anggota masyarakat yang merepresentasikan bidang kegiatan Unika Atma Jaya.
2. Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih di antara para anggota.
3. Dewan Penyantun bertugas :
 - a. Memberikan masukan tentang kebijakan pengembangan Unika Atma Jaya; dan
 - b. Berperan aktif menggerakkan serta mengarahkan sumber daya masyarakat untuk memecahkan masalah-masalah Unika Atma Jaya dalam semangat kerja sama yang konstruktif.
4. Dewan Penyantun mengadakan rapat minimum 2 (dua) kali setahun.
5. Masa bakti Dewan Penyantun adalah 5 (lima) tahun dan setiap kali dapat diperpanjang.
6. Hal-hal yang menyangkut pengangkatan, keanggotaan, fungsi, dan wewenang Dewan Penyantun ditetapkan oleh peraturan Rektor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 25
Unit Pengembangan Usaha

1. Untuk meningkatkan kualitas pendidikan, Unika Atma Jaya perlu menciptakan sumber pendapatan yang lain dengan melakukan optimalisasi nilai kekayaan intelektual, kompetensi dan sumber daya.
2. Unika Atma Jaya mengembangkan kegiatan *Academic Venture* melalui koordinasi dengan Unit yang didirikan oleh Yayasan.

Pasal 26
Sistem Pengawasan dan Pengendalian Internal

1. Sistem pengawasan dan pengendalian internal merupakan kegiatan sistemik dan berkelanjutan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset Unika Atma Jaya, dan ketaatan terhadap ketentuan peraturan yang berlaku.
2. Tujuan sistem pengawasan dan pengendalian internal terdiri atas:
 - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. Menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya;
 - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya; dan
 - d. Untuk pengambilan keputusan.
3. Sistem pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. Taat asas;
 - b. Akuntabilitas;
 - c. Transparansi;
 - d. Objektivitas; dan
 - e. Jujur.
4. Ruang lingkup sistem pengawasan dan pengendalian internal terdiri atas bidang:
 - a. Akuntansi/keuangan;
 - b. Manajemen sumber daya manusia;
 - c. Manajemen aset; dan
 - d. Hukum.
5. Pengawasan dan pengendalian internal dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) yang menjalankan tugas untuk dan atas nama Rektor.
6. Hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal dilaporkan kepada Rektor.



7. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengawasan dan pengendalian internal dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Universitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Satuan Pengawas Internal

1. Satuan Pengawas Internal ("SPI") menjalankan fungsi pengawasan nonakademik untuk dan atas nama Rektor.
2. Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SPI mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. Menetapkan kebijakan program pengawasan internal bidang nonakademik;
 - b. Melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan bidang nonakademik;
 - c. Melakukan penyusunan laporan hasil pengawasan internal; dan
 - d. Memberikan saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan nonakademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
3. Laporan hasil pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 28

Sistem Penjaminan Mutu Internal

1. Sistem Penjaminan Mutu Internal ("SPMI") adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
2. Tujuan SPMI adalah menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi; mengembangkan budaya mutu; memastikan kualitas lulusan; dan mendukung pencapaian akreditasi secara optimal.
3. SPMI diterapkan melalui mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi Pelaksanaan, Pengendalian dan Peningkatan standar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti).
4. Dalam pelaksanaannya penjaminan mutu internal di Unika Atma Jaya dilakukan oleh Lembaga.
5. Penjaminan mutu, sedangkan penjaminan mutu internal di Fakultas dilakukan oleh Tim Penjaminan Mutu Fakultas.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 29

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

1. Penjaminan mutu oleh pihak eksternal dilakukan dalam bentuk akreditasi dalam lingkup nasional dan internasional.



Lampiran ADDENDUM I SK NOMOR 040/I/SK-LL/03/2025

2. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian untuk menentukan kelayakan/kualitas Perguruan Tinggi dan program studi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi, atau Lembaga Akreditasi Mandiri.
3. Dekan, Wakil Dekan dan Ketua Program Studi memfasilitasi pelaksanaan akreditasi.
4. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30 **Anti Fraud**

Untuk mewujudkan tata kelola Unika Atma Jaya yang baik (*good university governance*), Unika Atma Jaya berkomitmen untuk menerapkan strategi anti *fraud* yang dituangkan dalam kebijakan, standar, prosedur operasional dan petunjuk teknis dalam segala bidang yang akan diatur dengan Peraturan Universitas.

BAB III **Pemilihan dan Pemberhentian Pimpinan Unika Atma Jaya, Senat, dan Fakultas**

Pasal 31 **Pemilihan Rektor dan Dekan**

1. Pelaksanaan pemilihan Calon Rektor/Dekan dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Rektor/Dekan yang ditetapkan oleh Yayasan.
2. Tata cara pemilihan Calon Rektor/Dekan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Yayasan.
3. Usulan beberapa Calon Rektor/Dekan berdasarkan hasil penilaian dan pertimbangan Senat Universitas/Fakultas dalam rapat pleno.

Pasal 32 **Penunjukan Wakil Rektor dan Wakil Dekan**

1. Wakil Rektor diusulkan oleh Rektor terpilih, serta ditetapkan oleh Yayasan.
2. Wakil Dekan diusulkan oleh Dekan terpilih kepada Yayasan melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Yayasan.
3. Tata cara penunjukan Calon Wakil Rektor/Wakil Dekan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 33 **Pemilihan Senat Universitas**

1. Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih dari dan oleh anggota Senat Universitas.



2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dilakukan dalam rapat Senat Universitas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Universitas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan Peraturan Universitas.

Pasal 34 **Pemilihan Senat Fakultas**

1. Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih dari dan oleh anggota Senat.
2. Pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dilakukan dalam rapat Senat Fakultas yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut.
3. Rapat Senat Fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat Fakultas.
4. Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan dengan peraturan Fakultas.

Pasal 35 **Dispensasi Pimpinan dan Senat**

Jika dibutuhkan maka dispensasi dapat diberikan kepada pimpinan Unika Atma Jaya, Fakultas dan Senat yang tidak memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal di atas.

Pasal 36 **Penunjukan Ketua dan Sekretaris Program Studi**

1. Ketua Program Studi Sarjana berpendidikan minimal Magister (S2) dan memiliki jabatan fungsional Dosen minimal Lektor, atau berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Asisten Ahli.
2. Ketua Program Studi Magister atau Doktor berpendidikan Doktor (S3) dan memiliki jabatan fungsional dosen minimal Lektor.
3. Program Studi yang memenuhi jumlah mahasiswa tertentu dapat diberikan Sekretaris Program Studi.
4. Ketentuan mengenai pengangkatan Sekretaris Program Studi diatur dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Unika Atma Jaya.
5. Ketua dan Sekretaris Program Studi diangkat oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.



6. Periode masa jabatan Ketua Program Studi selama 5 (lima) tahun mengikuti periode jabatan Dekan dan dinilai setiap tahun oleh Dekan.
7. Apabila Ketua Program Studi berhalangan tidak tetap maka Wakil Dekan menjadi pelaksana tugas Kepala Program Studi, atau Dekan apabila Wakil Dekan berhalangan.

Pasal 37

Pemilihan dan Penugasan Ketua Lembaga dan Kepala Pusat

1. Ketua Lembaga diusulkan oleh Rektor untuk ditetapkan dan diangkat oleh Pengurus Yayasan.
2. Tata cara pemilihan Ketua Lembaga diatur dalam Peraturan Universitas.
3. Dalam pelaksanaan tugas bidang keahlian tertentu, Ketua Lembaga dibantu oleh beberapa Kepala Pusat yang diusulkan oleh Ketua Lembaga, untuk diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor.
4. Kepala Pusat bertanggung jawab kepada Ketua Lembaga.
5. Masa jabatan Ketua Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 5 (lima) tahun dan dievaluasi setiap tahun oleh Rektor dan/atau Wakil Rektor yang membawahi Kepala Lembaga.
6. Masa jabatan Kepala Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai dengan kebutuhan.
7. Tata cara pengangkatan Kepala Pusat diatur dalam peraturan Rektor.

Pasal 38

Pemberhentian Pimpinan Unika Atma Jaya dan Fakultas

1. Pimpinan Unika Atma Jaya dan Fakultas berhenti dari jabatannya karena:
 - a. Masa jabatannya berakhir;
 - b. Sakit secara permanen sehingga tidak dapat menjalankan fungsi dan tugasnya; dan
 - c. Meninggal dunia.
2. Pimpinan Unika Atma Jaya dan Fakultas diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. Mengundurkan diri atas permohonan sendiri
 - b. Pensiun atau telah berumur 65 (enam puluh lima) tahun dalam jabatan akademik Dosen paling tinggi Lektor Kepala, atau berumur 70 (tujuh puluh) tahun dalam jabatan akademik Profesor;
 - c. Diangkat dalam jabatan pimpinan atau struktural lain di dalam atau luar Unika Atma Jaya;
 - d. Berhenti dari jabatan Dosen;
 - e. Berhalangan tetap;
 - f. Melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Unika Atma Jaya/Yayasan;
 - g. Menjalani tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. Cuti di luar tanggungan Yayasan;
 - i. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap; dan



- j. Hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Rektor dapat mengusulkan kepada Yayasan mengenai pemberhentian Wakil Rektor dan Kepala Lembaga sebelum masa jabatan berakhir.
4. Usul pemberhentian Dekan dan Wakil Dekan sebelum masa jabatan berakhir dapat diajukan oleh Senat Fakultas kepada Yayasan melalui Rektor.

Pasal 39

Pengisian Jabatan Rektor dan Dekan

1. Apabila terjadi pemberhentian Rektor dan Dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2), atau karena meninggal dunia, Yayasan segera mengangkat dan menetapkan pengganti definitif.
2. Pengangkatan dan penetapan Pimpinan pengganti definitif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pimpinan pengganti definitif yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun, dihitung sebagai 1 (satu) masa periode jabatan.

Pasal 40

Pemberhentian Senat Universitas dan Fakultas

1. Ketua, Sekretaris dan keanggotaan Senat Universitas dan Senat Fakultas berakhir, apabila:
 - a. Berakhir masa jabatan keanggotaan Senat;
 - b. Pensiun;
 - c. Meninggal dunia;
 - d. Berhenti dari Dosen atau Karyawan Yayasan;
 - e. Mengundurkan diri dari keanggotaan Senat;
 - f. Melanggar peraturan perundang-undangan;
 - g. Tidak dapat lagi mewakili Fakultas/unit yang mengusulkan karena alasan tertentu;
 - h. Berhalangan tetap;
 - i. Melanggar moral, etika akademik atau kode etik karyawan Unika Atma Jaya/Yayasan;
 - j. Sedang tugas belajar atau tugas lain lebih dari 6 (enam) bulan; dan
 - k. Cuti di luar tanggungan Yayasan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Senat diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Senat Universitas.



BAB IV

Klarifikasi Karyawan

Pasal 41

Dosen atau Tenaga Pendidik

1. Tugas utama Dosen adalah melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi di tingkat program studi/Fakultas, dan dapat diberi tugas tambahan dalam kegiatan penunjang akademik, dan atau pimpinan.
2. Proporsional kegiatan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat seorang Dosen tetap ditentukan dalam peraturan tersendiri.
3. Hak, wewenang, dan kewajiban Dosen dalam melaksanakan tugas sesuai dengan jenjang jabatan akademik Dosen yang diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 42

Jenjang Jabatan Akademik Dosen

1. Jenjang jabatan akademik Dosen adalah Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor.
2. Pengusulan dan penetapan jenjang jabatan akademik diatur dalam Peraturan Universitas yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap Dosen melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sesuai dengan kewenangan yang ditentukan berdasarkan pedoman jenjang jabatan akademik sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Pasal 43

Profesor

Profesor yang telah memasuki masa purna bakti, dengan pertimbangan kepakaran, kebutuhan, dan kepentingan fakultas dan Unika Atma Jaya, dapat diusulkan perpanjangan masa tugasnya atau dapat diangkat sebagai Profesor Emeritus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 44

Tenaga Kependidikan

1. Tugas utama Tenaga Kependidikan adalah melaksanakan kegiatan administrasi, kegiatan penunjang akademik, dan kegiatan penunjang umum.
2. Tenaga Kependidikan mencakup karyawan penunjang akademik, karyawan administrasi dan karyawan penunjang umum.



3. Penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian tenaga kependidikan Unika Atma Jaya mengikuti tata kelola Sumber Daya Manusia yang berlaku.
4. Setiap tenaga kependidikan wajib tunduk dan taat pada peraturan Karyawan yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Atma Jaya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

Kemahasiswaan

Pasal 45

Mahasiswa

Tata cara penerimaan dan persyaratan menjadi mahasiswa diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 46

Hak dan Kewajiban Mahasiswa

1. Setiap Mahasiswa berhak:
 - a. Memperoleh pendidikan dan pengajaran pada program studinya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan di Unika Atma Jaya;
 - b. Mengemukakan pendapat secara rasional, bertanggung jawab, tidak mengganggu hak-hak orang lain dan ketertiban Unika Atma Jaya;
 - c. Memperoleh informasi tentang prestasi belajarnya;
 - d. Mendapatkan beasiswa untuk menunjang kemajuan belajarnya apabila memenuhi persyaratan yang ditentukan;
 - e. Memperoleh pembimbingan dan pembinaan dari Dosen;
 - f. Memperoleh perlindungan sesuai hukum;
 - g. Pindah ke program studi lain dalam lingkup Unika Atma Jaya sesuai dengan peraturan yang berlaku;
 - h. Mengikuti kegiatan dan organisasi kemahasiswaan sesuai dengan minat dan kegemarannya;
 - i. Memperoleh layanan khusus bilamana menyandang cacat fisik dan/atau hambatan/gangguan psikologis; dan
 - j. Menggunakan peralatan dan/atau fasilitas Unika Atma Jaya untuk kepentingan akademik atau kepentingan lain yang dapat dipertanggung jawabkan kepututannya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Rektor.
3. Setiap Mahasiswa berkewajiban mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan Unika Atma Jaya secara bertanggung jawab.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Mahasiswa serta pemberian sanksi untuk pelanggaran ketentuan diatur dalam Peraturan Universitas.



Pasal 47
Organisasi dan Kegiatan Kemahasiswaan

1. Organisasi dan kegiatan kemahasiswaan yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan intra Unika Atma Jaya.
2. Pelaksanaan ketentuan mengenai organisasi, kegiatan, pembinaan, dan pendanaan kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

Pasal 48
Ikatan atau Perkumpulan Alumni

1. Alumni wajib membentuk ikatan atau perkumpulan alumni di tingkat Unika Atma Jaya dan Fakultas.
2. Setiap alumni mempunyai kewajiban menjunjung tinggi nama baik almamater.
3. Ikatan atau perkumpulan alumni sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri.
4. Ikatan atau perkumpulan alumni Unika Atma Jaya merupakan organisasi tunggal yang mewadahi alumni Unika Atma Jaya.
5. Ikatan atau perkumpulan alumni sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. membina hubungan dengan Unika Atma Jaya/Fakultas dalam upaya untuk menunjang pencapaian tujuan Unika Atma Jaya/Fakultas; dan
 - b. saling mendukung dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan karier.
6. Struktur organisasi dan tata kerja ikatan alumni diatur dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Alumni.

BAB VI
Penerimaan Mahasiswa Baru

Pasal 49
Calon Mahasiswa

1. Unika Atma Jaya menyelenggarakan seleksi penerimaan Mahasiswa baru dengan memperhatikan asas mutu, pemerataan pendidikan, keberagaman, dan kekhususan Unika Atma Jaya.
2. Unika Atma Jaya dapat menerima warga negara asing sebagai Mahasiswa.



3. Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Universitas dan berpedoman pada peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB VII

Tridharma Perguruan Tinggi

Pasal 50

Program Pendidikan

1. Unika Atma Jaya menyelenggarakan pendidikan akademik, profesi, spesialis dan vokasi.
2. Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu.
3. Penyelenggaraan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program sarjana, magister, dan doktor.
4. Pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan setelah program sarjana yang diarahkan untuk pengembangan keahlian khusus atau profesi di bidang tertentu.
5. Pendidikan spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan lanjutan yang memiliki keahlian khusus dalam bidang tertentu.
6. Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pendidikan yang diarahkan untuk penguasaan keahlian terapan tertentu.
7. Ketentuan lebih lanjut mengenai program pendidikan akademik, profesi, spesialis dan vokasi diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 51

Kurikulum

1. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan.
2. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi serta kebutuhan masyarakat, pasar kerja, dan pembangunan dengan melibatkan pemangku kepentingan.
3. Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dikembangkan secara berkala untuk setiap program studi berdasarkan visi dan misi fakultas/program studi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.



Pasal 52
Pembelajaran

1. Penyelenggaraan pendidikan di Unika Atma Jaya mengacu pada sistem kredit semester (SKS) yang dilaksanakan dalam waktu kegiatan belajar berupa satuan kredit semester (SKS) yang merupakan beban belajar Mahasiswa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 53
Penilaian Hasil Belajar

1. Penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar Mahasiswa dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan/atau bentuk-bentuk penilaian lainnya.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian kegiatan dan kemajuan hasil belajar/mengajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan akhir studi, yudisium dan wisuda diatur dengan Peraturan Universitas.

Pasal 54
Bahasa Pengantar

1. Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Unika Atma Jaya adalah Bahasa Indonesia.
2. Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan proses pembelajaran berwawasan internasional.

Pasal 55
Penelitian

1. Penyelenggaraan penelitian di Unika Atma Jaya merupakan kegiatan terpadu baik untuk menunjang kegiatan pembelajaran maupun untuk mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai salah satu bagian dari bentuk pembelajaran dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Kegiatan penelitian yang diselenggarakan di Unika Atma Jaya mencakup penelitian dasar dan penelitian terapan yang mengacu pada Rencana Induk Penelitian (RIP) Unika Atma Jaya.
3. Penelitian dilakukan dengan mengikuti kaidah-kaidah dan etika keilmuan yang sesuai dengan bidang-bidang ilmu yang diteliti.



4. Hasil-hasil penelitian yang telah memiliki Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) wajib dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Hasil penelitian wajib disebarluaskan baik dengan cara diseminarkan, dipublikasikan dan/atau dimintakan HaKI oleh Unika Atma Jaya, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, dan/atau membahayakan kepentingan umum.
6. Hasil penelitian dapat dipublikasikan dalam terbitan berkala ilmiah nasional, baik terakreditasi maupun tidak terakreditasi, dan dalam terbitan berkala ilmiah internasional, serta dalam bentuk publikasi ilmiah lainnya.
7. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal internasional, memperoleh paten yang dimanfaatkan oleh industri, teknologi tepat guna, dan/atau buku yang digunakan sebagai sumber belajar Mahasiswa.

Pasal 56

Pengabdian kepada Masyarakat

1. Pengabdian kepada masyarakat dilakukan dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan, dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga bagi pengembangan pendidikan dan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan Renstra pengabdian kepada masyarakat Unika Atma Jaya.
2. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan Dosen, Mahasiswa, dan tenaga fungsional, baik secara perseorangan maupun kelompok.
3. Penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat (berada di bawah koordinasi Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) dan mitra terkait.
4. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan baik secara tersendiri maupun sebagai salah satu bentuk pembelajaran dan/atau tindak lanjut dari hasil penelitian.
5. Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan intra, antar, lintas, dan/atau multi sektor.
6. Pengabdian kepada masyarakat diutamakan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat melalui kerja sama dengan institusi lain
7. Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat diorientasikan untuk pemberdayaan masyarakat atau mitra terkait.
8. Hasil pengabdian kepada masyarakat juga dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pembelajaran dan dasar bagi penelitian lanjutan.
9. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 57
Otonomi Keilmuan

Pimpinan Unika Atma Jaya wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika melaksanakan Otonomi Keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dilandasi oleh etika dan kaidah keilmuan.

Pasal 58
Kebebasan dan Mimbar Akademik

1. Kebebasan akademik yang dimiliki seorang dosen dalam rangka melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi harus dapat dipertanggungjawabkan dan hanya dimaksudkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni budaya.
2. Kebebasan mimbar akademik yang merupakan bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Unika Atma Jaya harus memungkinkan tenaga akademik memiliki wewenang dan prestasi akademik untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma-norma keilmuan.
3. Dalam melaksanakan kebebasan akademik ayat (1) dan kebebasan mimbar akademik ayat (2), setiap anggota sivitas akademika:
 - a. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu akademik Unika Atma Jaya;
 - b. Mengupayakan agar kegiatan dan hasilnya bermanfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;
 - c. Bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan dan hasilnya, serta akibatnya pada diri sendiri, orang lain, dan/atau lingkungan hidup; dan
 - d. Melakukannya dengan cara yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, etika, kaidah akademik; mematuhi hukum, serta tidak mengganggu kepentingan umum.
4. Kebebasan akademik ayat (1) dan Kebebasan Mimbar akademik ayat (2) dilaksanakan dengan senantiasanya:
 - a. Melindungi dan mempertahankan hak kekayaan intelektual;
 - b. Melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa, gereja, dan negara Indonesia; dan
 - c. Meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia, dan memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
5. Pelaksanaan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4):
 - a. Merupakan tanggung jawab setiap anggota sivitas akademika yang terlibat;
 - b. Menjadi tanggung jawab Unika Atma Jaya, atau unit organisasi di dalam Unika Atma Jaya, apabila Unika Atma Jaya atau unit organisasi tersebut secara resmi terlibat dalam pelaksanaannya; dan
 - c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dilandasi etika dan kaidah keilmuan.
6. Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan otonomi Perguruan Tinggi.



7. Dalam pelaksanaan Otonomi Keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik dapat menggunakan sumber daya Unika Atma Jaya secara bertanggung jawab.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai perwujudan Otonomi Keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 59 **Gelar Akademik**

1. Lulusan pendidikan akademik, profesi, spesialis, atau vokasi dari Unika Atma Jaya berhak untuk menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, gelar profesi atau gelar spesialis.
2. Jenis gelar akademik, sebutan profesi, sebutan spesialis dan sebutan vokasi, singkatan dan penggunaannya diatur dalam Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Unika Atma Jaya memberikan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi, serta surat keterangan pendamping ijazah kepada mahasiswa yang telah lulus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Syarat pemberian gelar akademik, sebutan profesi, sebutan spesialis dan sebutan vokasi diatur dalam Peraturan Universitas dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60 **Penghargaan Akademik**

1. Gelar doktor kehormatan dan *Adjunct Professor* dapat diberikan kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan.
2. Pemberian gelar doktor kehormatan dan *Adjunct Professor* diusulkan oleh Dekan/Rektor dengan persetujuan Senat Fakultas/Senat Universitas dan dikukuhkan oleh Senat Universitas.
3. Prosedur pengusulan, pemberian dan penggunaan serta pengukuhan gelar doktor kehormatan dan *Adjunct Professor* diatur dengan Peraturan Universitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 61 **Kode Etik dan Pedoman Perilaku**

1. Setiap Karyawan Unika Atma Jaya secara sadar mengikatkan diri untuk menjunjung tinggi nilai-nilai moral dan etika yang tertera dalam Statuta Unika Atma Jaya.
2. Nilai-nilai moral pada ayat (1) diturunkan dari nilai-nilai moral Katolik dan Pancasila, seperti yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya.
3. Setiap Karyawan Unika Atma Jaya mengikat diri untuk menyesuaikan perilakunya, sesuai dengan yang dijelaskan pada buku Kode Etik dan Pedoman Perilaku Atma Jaya.
4. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.



5. Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang tidak menjadi norma hukum dikenakan sanksi berupa nasihat, teguran lisan, atau tindakan administratif lain, sesuai dengan jenis dan berat ringannya pelanggaran, dengan tetap menghormati martabat yang bersangkutan.
6. Komite integritas akademik yang dibentuk oleh Dewan Profesor bertugas terhadap penyelidikan pelanggaran kode etik ilmiah dan pedoman kode perilaku.
7. Mahasiswa mempunyai Kode Etik dan Pedoman Perilaku yang diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 62 **Penghargaan**

1. Karyawan Unika Atma Jaya yang telah mengangkat citra Unika Atma Jaya pada tingkat nasional dan internasional diberikan penghargaan.
2. Unsur organisasi atau anggota masyarakat yang telah berjasa terhadap pengembangan Unika Atma Jaya dapat diberikan penghargaan.
3. Penghargaan yang diberikan diatur dalam Peraturan Universitas.

Pasal 63 **Sanksi**

1. Sanksi dikenakan kepada Karyawan dan Mahasiswa Unika Atma Jaya yang melanggar ketentuan, disiplin, tata tertib, Kode Etik dan Pedoman Perilaku, serta peraturan yang berlaku.
2. Pemberian dan wujud sanksi kepada Karyawan dan Mahasiswa Unika Atma Jaya diatur dalam peraturan perusahaan dan untuk Mahasiswa berlaku ketentuan yang tertuang dalam buku saku atau Peraturan Universitas lainnya.

BAB VIII **Sarana dan Prasarana**

Pasal 64 **Sarana dan Prasarana**

1. Sarana dan prasarana di lingkungan Unika Atma Jaya mencakup tanah, bangunan, peralatan kantor, gedung, peralatan laboratorium dan lain-lainnya.
2. Penambahan sarana dan prasarana disesuaikan dengan pengembangan Unika Atma Jaya, disediakan dan ditetapkan oleh Yayasan atas usul Rektor.
3. Pemanfaatan, tata cara pelaksanaan, pemeliharaan, dan pendayagunaan sarana dan prasarana diatur dalam peraturan Yayasan, dengan mempertimbangkan usulan dari Rektor.
4. Pemanfaatan lahan di kampus Unika Atma Jaya harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan konservasi alam.



5. Bangunan di lingkungan Unika Atma Jaya harus memenuhi persyaratan keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

Administrasi Keuangan

Pasal 65

Sumber Pembiayaan

Sumber dana untuk investasi dan pembiayaan Unika Atma Jaya diperoleh dari:

- a. Yayasan;
- b. Mahasiswa, melalui sumbangan pembangunan dan uang kuliah;
- c. hasil kontrak kerja sesuai dengan peran dan fungsi Unika Atma Jaya;
- d. hasil penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan Pengembangan Usaha (*academic venture*) Unika Atma Jaya;
- e. sumbangan dan hibah dari perorangan, lembaga pemerintah atau lembaga non-pemerintah dari dalam dan luar negeri;
- f. alumni;
- g. masyarakat, melalui berbagai lembaga kemasyarakatan;
- h. usaha-usaha lain yang sah; dan
- i. bantuan lain yang tidak mengikat.

Pasal 66

Mekanisme Keuangan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Unika Atma Jaya dikelola oleh Rektor sesuai dengan rencana program kerja operasional tahun berjalan yang telah disetujui oleh Yayasan;
2. APB Unika Atma Jaya meliputi APB Fakultas, Lembaga, dan satuan organisasi di lingkungan internal Unika Atma Jaya.
3. Rektor berkewajiban menyampaikan realisasi APB Unika Atma Jaya kepada Pengurus Yayasan secara berkala.
4. Pengelolaan APB sebagaimana tersebut di atas wajib dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
5. Yayasan berhak melakukan audit berkaitan dengan penggunaan dana yang dikeluarkan oleh Unika Atma Jaya, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu.
6. Hasil audit penggunaan dana oleh Unika Atma Jaya yang dibuat oleh Yayasan, dikomunikasikan kepada Pimpinan Unika Atma Jaya.



BAB X

Perencanaan Strategi dan Kerja Sama

Pasal 67

Perencanaan Pengembangan

Perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi Unika Atma Jaya serta pembinaan dan pengembangan Karyawan didasarkan pada dokumen RPJP Yayasan Atma Jaya beserta perubahannya, Renstra Lima Tahunan dan Renop Tahunan.

Pasal 68

Kerja Sama

1. Dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan pengembangan Karyawan di Unika Atma Jaya, Rektor dapat melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi/lembaga lain, baik di dalam maupun luar negeri.
2. Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa, dan kelompok atau unit kerja dapat memprakarsai kerja sama dengan mitra.
3. Rencana kerja sama yang diprakasai oleh perorangan, kelompok atau unit kerja dalam kegiatan Tridharma di lingkungan Unika Atma Jaya harus diikat dengan Nota Kesepahaman Kerja Sama atau Perjanjian Pelaksanaan Kerja Sama.
4. Kerja sama sebagaimana dimaksudkan di atas dilaksanakan dengan prinsip:
 - a. Menghargai harkat dan martabat manusia;
 - b. Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional;
 - c. Menghargai kesetaraan mutu;
 - d. Saling menghormati;
 - e. Menjunjung tinggi kemandirian;
 - f. Saling memberi manfaat;
 - g. Menghasilkan peningkatan mutu pendidikan;
 - h. Berwawasan lingkungan; dan
 - i. Mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional, dan/atau internasional.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme kerja diatur dengan peraturan Rektor.



BAB XI **Ketentuan lain-lain**

Pasal 69 **Statuta Unika Atma Jaya**

1. Statuta ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
2. Perubahan Statuta dapat dilakukan apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan, adanya kebijakan pemerintah dan/atau kebutuhan lain yang perlu.

Pasal 70 **Peraturan**

1. Dalam menyelenggarakan Pendidikan Tinggi pada Unika Atma Jaya, Komunitas Atma Jaya senantiasa berpegang pada Statuta dan peraturan - peraturan lain yang berlaku.
2. Susunan dan hirarki peraturan dalam lingkungan Unika Atma Jaya berdasarkan tingkatan mulai dari yang paling tinggi adalah:
 - a. Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan;
 - c. Peraturan Perusahaan Yayasan.
 - d. Peraturan Yayasan dan Statuta;
 - e. Peraturan Universitas;
 - f. Peraturan Rektor;
 - g. Peraturan Dekan;
3. Hal-hal yang terkait mengenai peraturan organisasi, akan ditentukan dalam peraturan tersendiri.

Pasal 71 **Akuntabilitas Publik**

1. Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri, serta target kinerja yang ditetapkan oleh Yayasan.
2. Setiap tahun Rektor membuat laporan tahunan yang disampaikan kepada Yayasan melalui Senat Unika Atma Jaya.

Pasal 72 **Perubahan Statuta**

1. Senat Unika Atma Jaya dapat mengajukan usul perubahan Statuta melalui Rektor untuk ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.
2. Usulan perubahan Statuta hanya dapat diagendakan dalam rapat Senat Unika Atma Jaya apabila diajukan secara bersama-sama oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari seluruh anggota Senat Unika Atma Jaya.



3. Usul rancangan perubahan Statuta yang disampaikan kepada Rektor, berdasarkan hasil rapat Senat Unika Atma Jaya yang dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh anggota Senat Unika Atma Jaya
4. Setiap usulan perubahan Statuta diajukan secara tertulis dengan disertai penjelasan alasan perubahan tersebut.
5. Pengambilan keputusan atas hasil rancangan perubahan Statuta untuk disampaikan kepada Rektor harus didasarkan atas musyawarah untuk mufakat dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dari peserta yang hadir dengan kuorum persetujuan sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (seperdua) ditambah satu;
6. Dalam hal perubahan Statuta dilakukan atas inisiatif Yayasan, maka Yayasan dapat terlebih dahulu meminta pertimbangan dari pimpinan Unika Atma Jaya yang berkonsultasi dengan Senat Unika Atma Jaya.

Pasal 73
Peraturan Pelaksana

1. Semua peraturan di Unika Atma Jaya tidak boleh bertentangan dengan Statuta.
2. Peraturan pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan pada tingkat yang lebih tinggi.

Pasal 74
Ketentuan Peralihan

1. Semua ketentuan yang bertentangan dengan Statuta ini harus disesuaikan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak Statuta ini berlaku.
2. Semua peraturan pelaksana di Unika Atma Jaya, selama tidak bertentangan dengan ketentuan Statuta ini, dianggap masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya peraturan pelaksana yang baru.

Pasal 75
Ketentuan Penutup

1. Dengan berlakunya Statuta ini, maka Statuta Unika Atma Jaya yang telah ditetapkan dengan Keputusan Pengurus Yayasan Atma Jaya Nomor: 040/I/SK-LL/03/2025 tertanggal 6 Maret 2025 dinyatakan tidak berlaku.
2. Statuta ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2025.